



P U T U S A N

Nomor 99/Pdt.G/2018/MS.Aceh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat banding dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

-----, tempat/tgl.lahir Banda Aceh / 05 Juli 1953, umur 64 tahun, pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal di Kota Banda Aceh. Juga telah memberi kuasa kepada Sri Gustini, S.H. MA., Juwita, S.H. dan Dina Sofya, S.H. Selaku Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor OBH PP3M (Organisasi Bantuan Hukum Perkumpulan Pendidikan Pendampingan Untuk Perempuan dan Masyarakat) yang beralamat di Jln. Singgah Mata, No. 28 Blower, Kelurahan Sukaramai, Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Nopember 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor W1-A1/345/SK/XI/2018 tanggal 22 Nopember 2018, dahulu **Tergugat** sekarang **Pembanding** ;

melawan

-----, tempat/tanggal lahir Banda Aceh / 02 Juli 1970, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Banda Aceh. Telah memberi kuasa khusus kepada H. Basrun Yusuf, S.H., H. Syamsul Bahri, S.H., Ilham Zahri, S.H., Bahagia, S.H. dan M. Hafidz Maulana, S.H, Advokat pada Kantor Hukum "Basrun Yusuf & Partners" yang berkedudukan di Jalan Mr. Mohd. Hasan, No. 188, Ringroad Batoh, Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Juni 2018,

Hal 1 dari 10 hal. Putusan No 99/Pdt.G/2018/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah
Banda Aceh Nomor W1-A1/158/SK/VII/2018 tanggal 06 Juli
2018, dahulu **Penggugat** sekarang **Pembanding** ;

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang
berhubungan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat
dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 185/Pdt.G/2018/
MS.Bna tanggal 05 November 2018 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 27
Shafar 1440 Hijriyah, yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (-----) terhadap Penggugat (--
----) ;
3. Menetapkan dua orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama -----,
laki-laki, lahir tanggal 7 Juni 2006 dan -----, laki-laki, lahir tanggal 1 Maret
2012 berada dibawah asuhan Penggugat selaku ibu kandungnya, dengan
memberi akses kepada Tergugat selaku ayah kandung untuk bertemu
dengan anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan biaya kebutuhan hidup kepada
kedua anak yang tersebut pada amar point 3 di atas, untuk sekarang ini
sejumlah Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah) setiap bulannya diluar biaya
pendidikan dan kesehatan, sedangkan untuk masa yang akan datang setiap
tahunnya ditambah 10 % sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp.891.000,- (Delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Telah membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera
Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pada tanggal 12 Nopember 2018 yang
menyatakan bahwa Pembanding telah mengajukan upaya hukum banding

Hal 2 dari 10 hal. Putusan No 99/Pdt.G/2018/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 185/Pdt.G/2018/MS.Bna tanggal 05 November 2018 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 27 Shafar 1440 Hijriyah, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada hari Selasa tanggal 13 November 2018 ;

Telah membaca dan memperhatikan memori banding Pembanding tanggal 21 November 2018, memori banding tersebut telah disampaikan kepada pihak lawannya pada hari Selasa tanggal 27 November 2018 ;

Telah membaca dan memperhatikan kontra memori banding Terbanding tanggal 26 Nopember 2018, kontra memori banding tersebut telah disampaikan kepada pihak lawannya pada hari Rabu tanggal 5 Desember 2018;

Telah membaca dan memperhatikan *relaas* pemberitahuan inzage yang telah disampaikan kepada kuasa Pembanding dan Terbanding pada tanggal 13 Nopember 2018, Kuasa Pembanding dan Terbanding tidak datang untuk memeriksa berkas perkara banding sesuai dengan Surat Keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh tanggal 6 Desember 2018 ;

Bahwa permohonan banding Pembanding yang menyatu dengan berkas perkara telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Aceh dengan register Nomor 99/Pdt.G/2018/MS.Aceh tanggal 10 Desember 2018, selanjutnya diserahkan kepada Majelis Hakim Tingkat Banding yang ditunjuk untuk memeriksa ulang dan mengadili perkara ini sebagaimana diuraikan di bawah ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh kuasa Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara sebagaimana ditentukan dalam perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut secara formil harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya tanggal 21 Nopember 2018 menyatakan keberatan atas putusan perkara a quo baik mengenai pertimbangan hukum maupun amar putusannya yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

Hal 3 dari 10 hal. Putusan No 99/Pdt.G/2018/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pertimbangan hukum Yudex Factie Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh tidak tepat, karena masalah perceraian menurut Qanun Nomor 9 Tahun 2008 Pasal 13 ayat (1) menyebutkan bahwa "sengketa/perselisihan dalam rumah tangga terlebih dahulu diselesaikan melalui Tingkat Gampong dengan dihadiri oleh Keuchik dan Perangkat Gampong". Akan tetapi Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh tanpa meminta bukti-bukti upaya awal di Tingkat Gampong langsung saja memeriksa dan memutus perkara a quo ;
2. Bahwa Yudex Factie dalam pertimbangan hukum tidak tepat dan kurang teliti, karena tidak didasari pada fakta hukum yang terjadi dalam persidangan, sebab ketiga orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat/Terbanding yaitu (saksi 1, saksi 2 dan saksi 3) tidak ada satupun saksi yang mengetahui apa penyebab perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sementara kesaksian yang diberikan oleh 2 (dua) orang saksi dari Pembanding (saksi 1 dan saksi 2) kedua saksi tersebut ada menyebutkan penyebab cekcok rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena ada pihak ketiga yang bernama-----, seharusnya menjadi pertimbangan hakim untuk memperbaiki kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat demi kepentingan anak-anaknya ;
3. Bahwa karena hak asuh anak tidak diberikan kepada Tergugat/Pembanding karena selama ini Pembandinglah yang lebih bertanggung jawab terhadap anak-anak bila dibandingkan dengan Terbanding yang sering menelantarkan (tidak bertanggung jawab) terhadap anak-anaknya ;
4. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas pada intinya Pembanding memohon untuk menerima memori banding Pembanding, membatalkan Putusan Mahkamah Syar'iyah tersebut dan bila tetap terjadi perceraian mohon kedua anaknya ditetapkan dalam asuhan Pembanding ;

Menimbang bahwa Penggugat/Terbanding dalam kontra memori bandingnya tanggal 26 Nopember 2018 mendalilkan yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa dalil memori banding yang diuraikan oleh Pembanding tidak beralasan hukum karena dalil gugatan Penggugat/Terbanding sudah tepat

Hal 4 dari 10 hal. Putusan No 99/Pdt.G/2018/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sudah dibuktikan dalam persidangan, oleh karenanya gugatan Penggugat/Terbanding beralasan hukum untuk dikabulkan oleh Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, dan sudah tepat menurut hukum ;

2. Bahwa alasan Pembanding yang mendalilkan antara Pembanding dan Terbanding tidak pernah diselesaikan di Tingkat Gampong adalah tidak benar, karena berdasarkan Surat Keterangan Rumah Tangga Nomor 281/PR/VII/2018 Tanggal 3 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Geuchik Gampong ----- antara Pembanding dan Terbanding sudah dipanggil dan didamaikan oleh Geuchik Gampong Kota Banda Aceh, namun antara Pembanding dengan Terbanding tidak ada titik temu (tidak berhasil didamaikan) ;
3. Bahwa Yudex Factie sudah tepat dan benar menetapkan perceraian antara Pembanding dengan Terbanding dan menetapkan kedua anak Pembanding dan Terbanding di bawah asuhan Terbanding sebagai ibu kandungnya ;
4. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas memohon untuk menolak permohonan banding dari Pembanding dan menguatkan putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh tersebut serta biaya perkara ini dibebankan kepada Pembanding ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dengan cermat segala apa yang tertera dalam Berita Acara Sidang, segala uraian dalam pertimbangan hukum dan amar putusan Yudex Factie sebagaimana ternyata dalam putusan a quo, demikian pula hal-hal yang tertera dalam memori banding Pembanding dan kontra memori banding dari Terbanding, maka Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh menilai bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh telah tepat dan benar menurut hukum sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa meskipun demikian Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh memandang perlu menambah pertimbangan guna

Hal 5 dari 10 hal. Putusan No 99/Pdt.G/2018/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertegas apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa usaha perdamaian dalam perkara a quo dinilai sudah maksimal seperti yang dilakukan oleh Geuchik Gampong ----- (Vide bukti P5), upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dan mediasi yang dilakukan oleh Mediator DR. H. Abdul Gani Isa, S.H., S.Ag. (Vide Berita Acara Sidang Tanggal 17 Juli 2018 dan Berita Acara Sidang Tanggal 31 Juli 2018), oleh karenanya gugatan perceraian dari Penggugat terhadap Tergugat sudah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991) ;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan dan senyatanya terbukti Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran terus menerus sejak awal Tahun 2016, akibatnya mulai awal Tahun 2017 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal (tidak serumah lagi), Penggugat tinggal di Gampong--- , sedangkan Tergugat tinggal di Gampong ----- oleh karenanya Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh menilai bahwa hati keduanya telah pecah dan tidak mungkin dipersatukan lagi dalam sebuah rumah tangga sebagai suami isteri, sehingga ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa "suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain", sudah tidak terwujud lagi pada Penggugat dan Tergugat, yang terjadi senantiasa saling tuduh menuduh dan membenci satu sama lain serta mengumbar-umbar (membuka) aib dan rahasia rumah tangganya, akibatnya makna dari perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi ;

Menimbang, bahwa perkawinan menurut Islam adalah pernikahan, yaitu 'Aqad yang sangat kuat atau Mitsaaqan Ghalidha untuk menta'ati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, yang demikian disebut dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991) ;

Hal 6 dari 10 hal. Putusan No 99/Pdt.G/2018/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya atas keberatan-keberatan Pembanding dalam memori bandingnya tentang perceraian dan hadhanah atas anak tersebut, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh menilai bahwa secara rinci telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh baik atas dalil gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat serta bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat, ternyata dengan bukti/saksi-saksi dari Penggugat telah dapat menguatkan dalil gugatannya, sedangkan bukti/saksi-saksi dari Tergugat tidak dapat menguatkan dalil bantahannya, maka secara hukum gugatan Penggugat harus dinyatakan terbukti dan dikabulkan ;

Menimbang, bahwa penetapan kedua orang anak Penggugat dan Tergugat di bawah asuhan Penggugat/Terbanding telah sesuai dengan ketentuan yuridis, lagi pula dari fakta persidangan bahwa pada Penggugat/Terbanding tidak ditemukan hal-hal yang dapat menanggukhan hak pengasuhan terhadap anak-anaknya tersebut, sedangkan dalil Tergugat/Pembanding yang menyatakan bahwa Penggugat tidak layak mengasuh anak-anaknya karena tidak bertanggung jawab dan bukan seorang ibu yang baik tidak terbukti menurut hukum, oleh karenanya dalam perkara a quo Penggugatlah yang lebih berhak mengasuh kedua anak tersebut ;

Menimbang, bahwa meskipun kedua anak Penggugat dan Tergugat telah ditetapkan di bawah asuhan Penggugat, namun hak Tergugat/Pembanding selaku ayahnya harus tetap diberikan/diperhatikan untuk menjaga hubungan anak dengan orang tuanya, maka kepada Penggugat/Terbanding diperintahkan untuk memberi waktu/kesempatan kepada Tergugat/Pembanding bila ingin bertemu dengan anak-anaknya di waktu-waktu tertentu, yang demikian telah sesuai dengan maksud Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991) ;

Menimbang bahwa setentang biaya hadhanah untuk 2 (dua) orang anak ditetapkan sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh menilai pantas dan wajar, namun

Hal 7 dari 10 hal. Putusan No 99/Pdt.G/2018/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penambahan 10 % setiap tahunnya dipandang perlu menambah karena biaya hadhanah harus dibayar sampai ke dua anak tersebut dewasa (21 tahun), untuk patokannya adalah kebutuhan hidup minimum maka untuk menyesuaikan dengan tingkat inflasi setiap tahunnya dinaikkan menjadi 20 % ditambah biaya pendidikan dan kesehatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas menurut Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh terdapat cukup alasan untuk menguatkan putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 185/Pdt.G/2018/MS.Bna tanggal 05 November 2018 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 27 Shafar 1440 Hijriyah dengan memperbaiki amar putusan sehingga seluruhnya berbunyi sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding yang jumlahnya sebagaimana yang termuat dalam amar putusan ini.

Mengingat, semua pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pemanding;
- Memperbaiki Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 185/Pdt.G/2018/MS.Bna tanggal 05 November 2018 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 27 Shafar 1440 Hijriyah sehingga amar putusannya berbunyi sebagai berikut :
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
 2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (-----) terhadap Penggugat (-----) ;

Hal 8 dari 10 hal. Putusan No 99/Pdt.G/2018/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan dua orang anak bernama :

3.1. ----- **bin Bahtiar** (laki-laki), lahir tanggal 7 Juni 2006 ;

3.2. ----- **bin Bahtiar** (laki-laki), lahir tanggal 1 Maret 2012 ;

berada dalam asuhan Penggugat, ibu kandungnya ;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat biaya hadhanah tersebut di atas sejumlah Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah) perbulan sampai kedua anak tersebut dewasa (berusia 21 tahun) dengan kenaikan 20 % (dua puluh persen) setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan ;

5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Pertama sejumlah Rp.891.000,- (Delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

- Membebankan Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2018 M. bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Akhir 1440 H., oleh kami **Drs. H. Rizwan Syamsuddin**, Hakim Tinggi yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Salahuddin Mahmud, M.H.** dan **Drs. H. Zulkifli Yus, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 27 Desember 2018 M. bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Akhir 1440 H., oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota, serta **Hj. Murzakiah, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

dto.

dto.

Drs. H. Salahuddin Mahmud, M.H.

Drs. H. Rizwan Syamsuddin

Hal 9 dari 10 hal. Putusan No 99/Pdt.G/2018/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dto.

Drs. H. Zulkifli Yus, M.H.

Panitera Pengganti

dto.

Hj. Murzakiah, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Proses	Rp 139.000,-
2. Biaya Redaksi	Rp 5.000,-
3. Biaya Materai	Rp 6.000,-
Jumlah	Rp 150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah)	

Untuk Salinan Yang Sama Bunyinya
Banda Aceh 27 Desember 2018
Panitera

Drs. Syafruddin

Hal 10 dari 10 hal. Putusan No 99/Pdt.G/2018/MS.Aceh